



PUTUSAN
NOMOR : 461/Pdt/2013/PT. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DARYANTO ; -----

Alamat di Dukuh Pusporenggo Rt 01 / Rw 02. Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. SUGENG PURWANTO, SH ;-----
2. AVISENA DYATMAKA, SH.MKn ;-----
3. UMI KHASANAH, SH ;-----

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugeng Purwanto, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Jambu No. 18 Siswodipuran Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2013 ;-----

Semula Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding ;-----

MELAWAN :

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT, BKK BOYOLALI ;**-----
Beralamat di Jl. Raya Boyolali – Solo Km 1 Mojosongo, Boyolali ;-----
Semula Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I ;-----
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA ;**-----
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta ;-----
Semula Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II ;-----

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 461/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II ;-----

3. H MURSIDI ;-----

Beralamat di Dk Sepet Rt 03/Rw 04, Kel Manggis, Kecamatan
Mojosongo, Kabupaten Boyolali ;-----

Semula Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III ;-----

D a n

SALIM ASMO PAWIRO ;-----

Dk Rejosari Rt 05 Rw 04, Kel Manggis, Kecamatan
Mojosongo, Kabupaten Boyolali ;-----

Semula Penggugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 461/Pdt/2013/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa / mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 77/Pdt.G/2013/PN Bi, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :
Penggugat I -----

Bahwa Penggugat I adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang yang dalam kesempatan terdahulu telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Boyolali terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Surat





Bahwa dalam perkara a quo meskipun secara jelas dan nyata terdapat gugatan pihak ketiga serta telah diminta dengan resmi untuk dibatalkan namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan lelang pada Hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 atas asset berupa:-----
Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3369 atas nama Agustina Wahyuningsih.-----
Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Pawiro.-----
2 (dua) unit mobil yaitu Honda Stream 1,7 M/T Nomor Polisi AD 8849 PD dan Mitsubishi FE 104 Light Truck Nomor polisi AB 9342 PE.-----
Bahwa atas pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan hukum dimaksud Tergugat III ditetapkan sebagai pemenang.-----
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;-----
Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dimaksud secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan terdahulu yaitu:-----
Kerugian Materiil:-----
Kerugian Materiil yang diderita Penggugat I yaitu kerugian atas piutang yang tidak terbayar senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----
Kerugian Materiil:-----
Kerugian Materiil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut reputasi Penggugat I namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----
Penggugat I:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2347 atas nama Salim Asmo Prawiro (Penggugat II);-----

Bahwa oleh karena Penggugat II adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud maka Penggugat II berhak untuk menguasai, memanfaatkan dan memperoleh jaminan perlindungan hukum berikut hak-hak keperdataan yang lain atas tanah dan bangunan dimaksud termasuk hak atas rasa aman dan nyaman dalam kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud;-----

Bahwa berkaitan dengan adanya upaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas asset tanah milik Penggugat II dimaksud, maka sebelum pelaksanaan lelang Penggugat II melalui anaknya telah mengajukan surat keberatan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keberatan tertanggal 13 Pebruari 2013;-----

Bahwa Penggugat II menyatakan keberatan atas pelaksanaan lelang dimaksud karena secara nyata proses penjaminan atas asset tanah milik Penggugat II tidak dilakukan secara transparan dimana pada saat itu Penggugat II hanya diminta datang ke rumah Saudara Sriwaluyo yang mana di rumah dimaksud telah menunggu petugas bank/Tergugat I dan Saudara Sriwaluyo dan selanjutnya Penggugat II diminta cap jempol dengan dalih sertifikatnya dipinjam;-----

Bahwa Tergugat I tidak pernah menjelaskan secara transparan, jelas dan terbuka perihal penjaminan dan pemberian kredit dimaksud berikut jaminan-jaminannya dimana penjelasan secara terbuka dan transparan berikut segala resiko-resikonya seharusnya dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak bank yang wajib menerapkan asas akuntabilitas dan kehati-hatian bank (prudential) apalagi Tergugat I mengetahui pekerjaan Penggugat II sebagai petani dengan akses pengetahuan tentang perbankan sangat rendah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perihal lelang dimaksud secara nyata Tergugat I juga tidak pernah mengajak Penggugat II untuk bermusyawarah dan atau setidaknya tidak mengajak berbicara kepada Penggugat II untuk penyelesaian persoalan yang ada termasuk kemungkinan/atau penawaran kepada Penggugat II untuk menebus sertifikatnya, sehingga dalam hal ini sangat pantas dipertanyakan mengenai itikad baik dari Tergugat I dalam penyelesaian persoalan dimaksud;-----

Bahwa perihal pemberian kredit dimaksud berdasarkan keterangan Saudara Sriwaluyo dan Saudari Agustina Wahyuningsih pada saat permohonan kredit dan pencairan dana ternyata mayoritas tidak diberikan kepada Saudara Sriwaluyo dan Saudari Agustina Wahyuningsih melainkan diberikan kepada pihak ketiga yaitu saudara Joko dan hal yang demikian telah diketahui sejak awal oleh pihak Bank/Tergugat I, oleh karenanya sejak awal pemberian kredit dimaksud patut diduga telah bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukannya;-----


Bahwa selain alasan tersebut diatas secara nyata atas rencana lelang asset Penggugat II dimaksud telah terdapat gugatan dari pihak ketiga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN. Boyolali di Pengadilan Negeri Boyolali sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehubungan lelang atas asset milik Penggugat II dimaksud haruslah dibatalkan;-----

Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melaksanakan lelang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sehingga berdasarkan fakta yang demikian secara nyata lelang yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah;-----

Bahwa Pertbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut secara nyata menyebabkan kerugian materiil maupun lelang materiil kepada Penggugat II yang dapat diuraikan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat
lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap (*Inkrahst Van Gewijsde Zaak*); -----
Bahwa Para Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari
Para Tergugat (*uitvoorbij voorad*). -----
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq Majelis hakim Pengadilan Negeri
Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
Dalam Provisi -----
Memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak manapun untuk tidak
melakukan penjualan, penjaminan, pengalihan hak, serta upaya pengalihan
dalam bentuk apapun termasuk kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali untuk tidak memproses setiap upaya pengalihan hak atas asset
tersebut:-----
Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, bentuk
Kabupaten Boyolali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 3369 atas nama
Agustine Mahyuningih.-----
Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 2347 atas nama
Salm Aro Prawito.-----
DALAM POKOK PERKARA -----
Mengatakan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
Mengatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. -----
Mengatakan larang yang telah dilaksanakan Para Tergugat pada tanggal 13
Februari 2013 atas asset tersebut: -----
Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali dengan SHM 3369 atas nama Agustine Mahyuningih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali dengan SHM 2347 atas nama Salim Asmo Pawiro.-----
1 Unit mobil Honda Stream 1,7 MT Nomor Polisi AD 8849 PD;-----
1 Unit Mitsubishi FE 104 Light Truck Nomor polisi AB 9342 PE;-----
Adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan membatalkan
seluruh hasil lelang pada tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut;-----
Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh
Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:-----
Kerugian Penggugat I:-----
Kerugian Materiil:-----
Kerugian Materiil yang diderita Penggugat I yaitu kerugian atas piutang
yang tidak terbayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah).-----
Kerugian Imateriil:-----
Kerugian imateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut
psikologis Penggugat I namun demi memberikan kepastian hukum dalam
gugatan ini maka kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat dinilai
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
Kerugian Penggugat II -----
Kerugian Materiil -----
Kerugian Materiil yang diderita Penggugat II senilai dengan harga tanah
yang jika dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -
Kerugian Imateriil -----
Kerugian Imateriil sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut
psikologis Penggugat II namun demi memberikan kepastian hukum dalam
gugatan ini maka kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat dinilai
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----
Menyatakan sah dan berharga atas jaminan dalam perkara ini.-----
Memperintahkan Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada
Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde Zaak*);-----
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*); -----
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
Atau -----
Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 September 2013 Nomor 7/Pdt.G./2013/PN Bi. yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut : -----
Dalam Eksepsi ; -----
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----
Dalam Pokok Perkara ; -----
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard - NO*) ; ; -----
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----
Menimbang , bahwa terhadap putusan perkara nomor 7/Pdt.G.2013/PN Bi tersebut, Jurisita Pengadilan Negeri Boyolali telah memberitahukan putusan di luar hadir kepada Kuasa Para Penggugat tanggal 11 September 2013, Nomor 7/Pdt.G.2013/PN Bi, selanjutnya Kuasa Hakim Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 September 2013 Nomor : 7/Pdt.G.2013/PN Bi. kemudian telah diterima oleh Majelis Hakim Banding tanggal 27 September 2013 Nomor 7/Pdt.G.2013/PN Bi, dengan alasan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Terbanding tanggal 10 Oktober 2013, dan kepada Tergugat
III/Terbanding tanggal 27 September 2013, kepada Penggugat II/Turut
Terbanding tanggal 27 September 2013 Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi ;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(Inzage) kepada :-----

- Kuasa Pembanding / Penggugat I tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
- Terbanding / Tergugat I tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
- Terbanding / Tergugat II tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
- Terbanding / Tergugat III tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
- Turut Terbanding / Penggugat II tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

Menimbang bahwa surat keterangan tidak melakukan inzage
terhadap Kuasa Pembanding dan Terbanding dari Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 7 Nopember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat I / Pembanding
Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali,
tanggal 10 September 2013, sedangkan permohonan banding yang
dijukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I tanggal 23
September 2013, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding
semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka
permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / semula
Penggugat I tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan
Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding
semula putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun demikian
Pengadilan Tinggi tidak menjadi pertimbangan bahwa putusan -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / semula
Penggugat I tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan
Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding
semula putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun demikian
Pengadilan Tinggi tidak menjadi pertimbangan bahwa putusan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 September 2013 Nomor 7/Pdt.G/2013/PN Bi yang dimohonkan banding tersebut,. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Pembanding / semula Penggugat I tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat I
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 7/Pdt.G./2013/PN Bi tanggal 10 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari KAMIS, tanggal 9 JANUARI 2014 oleh kami DRS. SUYUD HADIWINATA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH dan PURNANTO,SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dengan membaca pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARLIATI KASTOLAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.



Ketua Majelis,

DRS SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HARLIATI KASTOLAN, SH

Biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)